



KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL

Nomor :188 / 21/XI /2024

TENTANG

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN
KEPENGURUSAN FKPM KAWASAN
DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
PERIODE TAHUN 2024 - 2028
KEPALA DESA TEMPEL,

- Menimbang ..
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Kepengurusan LKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - b. bahwa untuk kelancaran jalannya roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan lainnya di desa Tempel secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu membentuk kepengurusan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat Kawasan dalam wilayah Desa Tempel;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk kepengurusan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat Kawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat ..
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau sebutan Iain;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 6. Peraturan Bupati Demak Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 31);

7. Peraturan Desa Tempel Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023 — 2028 (Lembaran Desa Tempel Tahun 2024 Nomor 1);
8. Peraturan Desa Tempel Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Tempel Tahun 2023 Nomor 6)
9. Peraturan Desa Tempel Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Tahun 2023 Nomor 8)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan .

- KESATU .. Membentuk dan mengesahkan kepengurusan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat Kawasan Desa Tempel Masa Bakti Tahun 2024-2028 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA .. Tugas pengurus Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat Kawasan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, untuk:
1. Membantu Kepala Desa dalam bidang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 2. Membantu Kepala Desa dalam menyelesaikan permasalahan di tingkat Desa; dan
 3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- KETIGA .. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tempel Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT .. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Tempel.

Tanggal 18 September 2024

KEPALA DESA TEMPEL



LUTHFI MAULA, S.Pd.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth

1. Kapolres Demak
2. Kapolsek Wedung .
3. Camat Wedung
4. Ketua BPD Tempel
5. Yang bersangkutan.
6. Arsip.

LAMPIRAN 1 Keputusan Kepala Desa Tempel

Nomor : 188 / 21/ XI /2024

Tanggal : 18 September 2024

Tentang :Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat Kawasan

DAFTAR NAMA-NAMA

KEPENGURUSAN FORUM KEMITRAAN POLISI DAN MASYARAKAT KAWASAN
DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
PERIODE TAHUN 2024 - 2028

A.KEPENGURUSAN FKPM KAWASAN

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1.	LUTHFI MAULA, SPd	KETUA	
2.	SRI WAHYUNINGSIH,SE	WAKIL KETUA	
3.	AIPDA NURYANTO	BHABINKAMTIBMAS	
4.	SERDA ALVIAN	BABINSA	
5.	SUDARYANTO	BENDAHARA	
6.	JOKO PRAMONO, SPd	SEKRETARIS	
7.	ABDUL GHOFUR	KETUA RW 1	
8.	AGUSNANTO	ANGGOTA	
9.	ZAMRONI	ANGGOTA	
10.	KASBULLAH	ANGGOTA	
11.	SHODIQIN	KETUA RW II	
12.	ABIB ABDUR RAHMAN	ANGGOTA	
13.	A. TAIB	ANGGOTA	
14.	HADI SUPENO	ANGGOTA	
15.	ALI MASRIB	KETUA RW III	
16.	DARSONO	ANGGOTA	
17.	ISKAK	ANGGOTA	
18.	ASROBI	ANGGOTA	
19.	SAMAR QONDI	KETUA RW IV	
20.	AHMADUN	ANGGOTA	
21.	AHMADI	ANGGOTA	
22.	ABDUL BASYIR	ANGGOTA	

KEPALA DESA TEMPEL

LUTHFI MAULA, S.Pd.